



PUTUSAN
Nomor 291/Pid.B/2019/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : HENDRIK KELVIN AIS HENDRIK Bin ZELI;**
Tempat lahir : Bandar Haji (Lintang);
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/ 9 Agustus 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Almurkaromah, Kel. Dusun Besar, Kec. Singaran
Pati, Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tuna Karya;
- II. Nama lengkap : JHONI SUNADI AIS JHON BADAI Bin YASIT ATIK;**
Tempat lahir : Lubuk Durian (Bengkulu Utara);
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/ Tahun 1990
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Semarak RT. 08, Kel. Padang Serai, Kec. Kampung
Melayu, Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir Angkot;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh:

Terdakwa I

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Sp.Han/26/IV/2019/Reskrim tanggal 13 April 2019 sejak tanggal 13 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Mei 2019;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor 168/N.7.10/Epp.1/05/2019 tanggal 3 Mei 2019 sejak tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-323/N.7.10/Epp.2/06/2019 tanggal 11 Juni 2019 sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 291/Pid.B/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan Nomor: 302/Pid.B/2019/PN Bgl tanggal 25 Juni 2019 sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan penetapan Nomor 302/Pid.B/2019/PN Bgl tanggal 8 Juli 2019 sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019;

Terdakwa II

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 291/Pid.B/2019/PN Bgl tanggal 25 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 291/Pid.B/2019/PN Bgl tanggal 26 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I Hendrik Kelvin als Hendrik Bin Zeli dan Terdakwa II Jhony Sunadi als Jhon badai Bin Yasit Atik telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 ,4 dan 5 KUHP;
2. Menghukum oleh karena itu Terdakwa I Hendrik Kelvin als Hendrik Bin Zeli dan Terdakwa II Jhony Sunadi als Jhon badai Bin Yasit Atik dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau Nopol: BD-4943-BV, Noka: MH328D40DCJ750736, Nosin: 28D-3750285, STNK An: Rohina, S.PI, M.Si dikembalikan kepada korban Kelvin Pratama als Kelvin Bin Kariansyah;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 291/Pid.B/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 29 Juli 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 29 Juli 2019 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-134/Bkulu/06/2019 tertanggal 11 Juni 2019, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa I **Hendrik Kelvin als hendrik Bin Zeli** dan Terdakwa II **Jhoni Sunadi als Jhon Badai Bin Yasit Atik** pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di jalan Perhubungan 2 kel Pagar Dewa kec Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas para terdakwa berkeliling Kota Bengkulu dengan mengendarai sepeda motor untuk mencari target kejahatan, kemudian sesampai di depan rumah saksi Andika Ahmad als Andika Bin Sulaiman para terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty BD 4943 BV tahun 2012 warna hijau les hitam milik saksi korban Kelvin Pratama als Kelvin Bin Kariansyah di depan rumah yang terparkir di halaman depan rumah saksi Andika Ahmad dan dalam keadaan stang yang terkunci tidak lama kemudian para terdakwa berhenti dan lalu terdakwa II turun

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 291/Pid.B/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sepeda motor sedangkan terdakwa I menunggu di atas sepeda motor kemudian terdakwa II mendekati sepeda motor mili saksi korban dan mengeluarkan 1 (satu) buah kunci T dari dalam kantong baju milik terdakwa II, tidak lama kemudian terdakwa II merusak kunci stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, lalu terdakwa II membawa sepeda motor milik saksi korban tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban, kemudian terdakwa II mendorong sepeda motor milik saksi korban dan dengan cara mendorong dengan menggunakan kaki (nyetep) dan dibantu dengan terdakwa I. Lalu keduanya membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa II untuk dimiliki para terdakwa.

Akibat perbuatan para terdakwa saksi korban Kelvin Pratama als Kelvin Bin Kariansyah mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KELVIN PRATAMA als KELVIN bin KARIANSYAH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan sedarah atau semenda dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty dengan Nomor Polisi BD 4943 BV Tahun 2012 Warna Hijau les Hitam dengan Nomor Rangka: MH328D40DCJ750736 dan Nomor Mesin: 28D-3750285 dengan STNK atas nama Rohina S.PI., M.SI. dan barang tersebut adalah milik orang tua saksi;
- Bahwa hilangnya sepeda motor milik Saksi terjadi pada Hari Minggu tanggal 7 April 2019 sekira jam 20.00 WIB sampai dengan jam 23.30 WIB di Rumah Kos teman Saksi yang bernama Andika yang terletak di Jalan Perhubungan 2, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada saat Saksi bermain ke Rumah Kos Saksi Andika, kemudian sesampai di Rumah Kos tersebut Saksi memarkirkan sepeda motor miliknya di halaman depan Rumah Kos Saksi Andika, kemudian Saksi masuk ke dalam Kamar Kos Saksi Andika dan bermain game di HP, dikarenakan pada saat itu cuaca hujan maka sekira

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 291/Pid.B/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 23.30 WIB, Saksi keluar menuju halaman depan dengan tujuan untuk memindahkan sepeda motor milik Saksi tersebut, namun Saksi melihat sepeda motor Saksi sudah tidak ada lagi, kemudian saksi memanggil Saksi Andika dan mengatakan motor Saksi sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi bersama Saksi Andika keliling untuk mencari sepeda motor milik Saksi tetapi tidak ketemu.

- Bahwa akibat hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty dengan Nomor Polisi BD 4943 BV Tahun 2012 Warna Hijau les Hitam saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ANDIKA AHMAD als ANDIKA bin SULAIMAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan sedarah atau semenda dengan Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 7 April 2019 sekira jam 20.00 WIB sampai dengan jam 23.30 WIB di Rumah Kos saya yang terletak di Jalan Perhubungan 2, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;
- Bahwa barang yang hilang tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty dengan Nomor Polisi BD 4943 BV Tahun 2012 Warna Hijau les Hitam;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat Saksi Kevin Pratama Als Kevin Bin Kariansyah akan memindahkan sepeda motor miliknya dikarenakan hujan, namun ternyata sepeda motor milik Saksi Kevin Pratama Als Kevin Bin Kariansyah tersebut sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi dan Saksi Kevin Pratama Als Kevin Bin Kariansyah mencari sepeda motor tersebut namun tidak ketemu;
- Bahwa sebelum sepeda motor tersebut hilang, Saksi mengetahui kalau sepeda motor milik Saksi Kevin Pratama Als Kevin Bin Kariansyah terparkir di halaman depan Rumah Kos;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi OKRI CANDRA WIBOWO Als OKRI Bin HENDRI DUNAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 April 2019 sekira jam 20.00 WIB sampai dengan jam 23.30 WIB di Rumah Kos saya

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 291/Pid.B/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jalan Perhubungan 2, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;

- Bahwa barang yang hilang tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty dengan Nomor Polisi BD 4943 BV Tahun 2012 Warna Hijau les Hitam;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat Saksi Kelvin Pratama bercerita kepada Saksi bahwa motor Saksi Kelvin Pratama hilang, saat itu Saksi sedang duduk-duduk bersama Saksi yang lain dan Saksi mengetahui bahwa sepeda motor Saksi Kelvin Pratama terparkir di tempat kejadian dan pelaku melakukan pencurian dengan cara merusak kunci stang sepeda motor Saksi Kelvin Pratama;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi RONY SUSANTO als RONY Bin UNTUNG SUPRIANTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan aparat kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini dari hasil pengembangan yang dilakukan Saksi bersama tim bahwa Saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa II dan didapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Hijau di Jalan Perhubungan 2, Kel. Pagar Dewa, Kec. Selebar, Kota Bengkulu di mana berdasarkan pengakuannya, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah mengambil sepeda motor tersebut tersebut;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **HENDRIK KELVIN AIS HENDRIK Bin ZELI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty dengan Nomor Polisi BD 4943 BV Tahun 2012 Warna Hijau les Hitam di Jalan Perhubungan 2, Kel. Pagar Dewa, Kec. Selebar, Kota Bengkulu pada hari Minggu tanggal 7 April 2019 sekira jam 20.00 WIB sampai dengan jam 23.30 WIB di Rumah Kos saya yang terletak di Jalan Perhubungan 2, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi rumah Saksi Andika dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 291/Pid.B/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II turun dari sepeda motor dan menuju sepeda motor milik Saksi Kelvin Pratama yang terparkir di halaman depan Rumah Kos Saksi Andika, sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor, kemudian Terdakwa II merusak kunci stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, lalu Terdakwa dan Terdakwa II membawa sepeda motor milik Saksi Kelvin Pratama tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 April 2019 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Terdakwa II, setelah sampai dan mengobrol lalu Terdakwa II mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa II pergi keluar dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II, setelah sampai di depan Rumah Kos Saksi Andika Terdakwa II berhenti lalu turun dan menuju sepeda motor milik Saksi Kelvin Pratama yang terparkir di halaman depan Rumah Kos Saksi Andika, sedangkan Terdakwa berada di sepeda motor, kemudian Terdakwa II merusak kunci stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, kemudian membawa pergi sepeda motor tersebut dan disimpan di rumah Terdakwa II yang berada di Padang Serai;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **JHONI SUNADI Als JHON BADA I Bin YASIT ATIK** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty dengan Nomor Polisi BD 4943 BV Tahun 2012 Warna Hijau les Hitam di Jalan Perhubungan 2, Kel. Pagar Dewa, Kec. Selebar, Kota Bengkulu pada hari Minggu tanggal 7 April 2019 sekira jam 20.00 WIB sampai dengan jam 23.30 WIB di Rumah Kos saya yang terletak di Jalan Perhubungan 2, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa dan Terdakwa I mendatangi rumah Saksi Andika dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai Terdakwa turun dari sepeda motor dan menuju sepeda motor milik Saksi Kelvin Pratama yang terparkir di halaman depan Rumah Kos Saksi Andika, sedangkan Terdakwa I menunggu di atas sepeda motor, kemudian Terdakwa merusak kunci stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, lalu Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Kelvin Pratama tersebut, pada saat itu sepeda motor tersebut tidak mau hidup, kemudian Terdakwa I

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 291/Pid.B/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong motor milik Saksi Kelvin Pratama tersebut dengan menggunakan kaki (nyetep);

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 April 2019 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa I pergi berboncengan melewati rumah Saksi Andika, kemudian Terdakwa melihat sepeda motor milik Saksi Kelvin Pratama yang terparkir, lalu Terdakwa dan Terdakwa I menghentikan sepeda motrnya, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengeluarkan kunci T dari dalam kantong baju Terdakwa kemudian Terdakwa merusak kunci stang sepeda motor Yamaha Mio Sporty Warna Hijau milik Saksi Kelvin Pratama dengan menggunkan kunci T yang dibawanya dan kemudian membawanya pergi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Mio warna hijau dengan Nopol: BD-4943-BV, Noka: MH328D40DCJ750736, Nosin: 28D-3750285, STNK An. Rohina, S.Pi., M.Si.;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 April 2019 sekira jam 20.00 WIB sampai dengan jam 23.30 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty dengan Nomor Polisi BD 4943 BV Tahun 2012 Warna Hijau dengan Nomor Rangka: MH328D40DCJ750736, Nomor Mesin: 28D-3750285 dengan STNK atas nama Rohina S.PI., M.SI. di Rumah Kos Saksi Andika yang terletak di Jalan Perhubungan 2, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan terlebih dahulu mendatangi Rumah Kos Saksi Andika dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di depan Rumah Kos Saksi Andika, Terdakwa II turun dari sepeda motor dan menuju sepeda motor milik Saksi Kelvin Pratama yang terparkir di halaman depan Rumah Kos Saksi Andika tersebut, sedangkan Terdakwa I menunggu di atas sepeda motor;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 291/Pid.B/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty tersebut dengan cara Terdakwa II merusak kunci stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa kemudian Terdakwa II mencoba menyalakan sepeda motor tersebut namun tidak mau hidup, kemudian Terdakwa I mendorong motor milik Saksi Kelvin Pratama tersebut dengan menggunakan kaki (nyetep);
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil dikuasai oleh Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Kelvin Pratama tersebut ke arah Bumi Ayu;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut disimpan di rumah Terdakwa II yang berada di Padang Serai;
- Bahwa akibat hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty dengan Nomor Polisi BD 4943 BV Tahun 2012 Warna Hijau les Hitam, Saksi Kelvin Pratama mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Melakukan pencurian";
3. Unsur "Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya";
4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";
5. Unsur "Dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit*, dalam hal ini *Natuurlijke Persoon* (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 291/Pid.B/2019/PN Bgl



suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa I atas nama **HENDRIK KELVIN Als HENDRIK Bin ZELI** dan Tergugat II atas nama **JHONI SUNADI Als JHON BADAI Bin YASIT ATIK** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Para Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di Persidangan ternyata Para Terdakwa mampu dengan tanggap dan cakap menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa Para Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan (*feit*) yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Melakukan Pencurian

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan benda atau barang dari tempat semula ke tempat lain, sedangkan yang dimaksud “Sesuatu barang” dalam unsur ini adalah suatu benda berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” berarti barang yang diambil baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain di luar dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” berarti barang yang diambil diperlakukan seperti miliknya sendiri padahal diketahuinya barang tersebut diambil secara melawan hukum atau melanggar hak subjektif orang lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 April 2019 sekira jam 20.00 WIB sampai dengan jam 23.30 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty dengan Nomor Polisi BD 4943 BV Tahun 2012 Warna Hijau dengan Nomor Rangka: MH328D40DCJ750736, Nomor Mesin: 28D-3750285 dengan STNK atas nama Rohina S.PI., M.SI. di Rumah Kos Saksi Andika yang terletak di Jalan Perhubungan 2, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan terlebih dahulu mendatangi Rumah Kos Saksi Andika dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di depan Rumah Kos Saksi Andika, Terdakwa II turun dari sepeda motor dan menuju sepeda motor milik Saksi Kelvin Pratama yang terparkir di halaman depan Rumah Kos Saksi Andika tersebut, sedangkan Terdakwa I menunggu di atas sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty tersebut dengan cara Terdakwa II merusak kunci stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa kemudian Terdakwa II mencoba menyalakan sepeda motor tersebut namun tidak mau hidup, kemudian Terdakwa I mendorong motor milik Saksi Kelvin Pratama tersebut dengan menggunakan kaki (nyetep);
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil dikuasai oleh Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Kelvin Pratama tersebut ke arah Bumi Ayu;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut disimpan di rumah Terdakwa II yang berada di Padang Serai;
- Bahwa akibat hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty dengan Nomor Polisi BD 4943 BV Tahun 2012 Warna Hijau les Hitam, Saksi Kelvin Pratama mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa tindakan Para Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Mio Sporty dengan Nomor Polisi BD 4943 BV Tahun 2012 Warna Hijau les Hitam milik Saksi Kelvin Pratama tanpa izin tersebut sudah termasuk tindakan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum karena akibat perbuatan



Terdakwa telah terjadi proses perpindahan barang yaitu sepeda motor Yamaha Mio Sporty dengan Nomor Polisi BD 4943 BV Tahun 2012 Warna Hijau dari tempat semula ke tempat lain yaitu di rumah Terdakwa II yang berada di Padang Serai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Melakukan pencurian” ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.3 Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum tersebut di atas bahwa pada hari Minggu tanggal 7 April 2019 sekira jam 20.00 WIB sampai dengan jam 23.30 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty dengan Nomor Polisi BD 4943 BV Tahun 2012 Warna Hijau dengan Nomor Rangka: MH328D40DCJ750736, Nomor Mesin: 28D-3750285 dengan STNK atas nama Rohina S.PI., M.SI. yang terparkir di halaman depan Rumah Kos Saksi Andika yang terletak di Jalan Perhubungan 2, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan terlebih dahulu mendatangi Rumah Kos Saksi Andika dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di depan Rumah Kos Saksi Andika, Terdakwa II turun dari sepeda motor dan menuju sepeda motor milik Saksi Kelvin Pratama yang terparkir di halaman depan Rumah Kos Saksi Andika tersebut, sedangkan Terdakwa I menunggu di atas sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” yakni tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada



saling pengertian di antara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan terlebih dahulu mendatangi Rumah Kos Saksi Andika dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di depan Rumah Kos Saksi Andika, Terdakwa II turun dari sepeda motor dan menuju sepeda motor milik Saksi Kelvin Pratama yang terparkir di halaman depan Rumah Kos Saksi Andika tersebut, sedangkan Terdakwa I menunggu di atas sepeda motor;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty tersebut dengan cara Terdakwa II merusak kunci stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II mencoba menyalakan sepeda motor tersebut namun tidak mau hidup, kemudian Terdakwa I mendorong motor milik Saksi Kelvin Pratama tersebut dengan menggunakan kaki (nyetep);

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil dikuasai oleh Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Kelvin Pratama tersebut ke arah Bumi Ayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa Terdakwa II dalam mengambil sepeda motor Yamaha Mio Sporty dengan Nomor Polisi BD 4943 BV Tahun 2012 Warna Hijau tidak sendiri melainkan bersama dengan Terdakwa I dengan pembagian tugas masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas unsur “ Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”, ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.5. Dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa Para Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty dengan Nomor Polisi BD 4943 BV Tahun 2012 Warna Hijau milik Saksi Kelvin Pratama tersebut dengan cara Terdakwa II merusak kunci stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, kemudian Terdakwa II mencoba menyalakan sepeda motor tersebut namun tidak mau hidup, kemudian Terdakwa I mendorong motor milik Saksi Kelvin Pratama tersebut dengan menggunakan kaki (nyetep);

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 291/Pid.B/2019/PN Bgl



Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Kelvin Pratama dilakukan oleh Terdakwa II dengan cara merusak kunci stang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas unsur “Dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa II sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Para Terdakwa membuat resah masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan terus terang atas perbuatannya serta menyatakan menyesal atas perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau dengan Nopol: BD-4943-BV, Noka: MH328D40DCJ750736, Nosin: 28D-3750285, STNK atas nama Rohina, S.PI, M.Si yang telah disita dari Para Terdakwa, dikembalikan kepada Saksi Korban Kevin Pratama Als Kevin Bin Kariansyah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I HENDRIK KELVIN Als HENDRIK Bin ZELI dan Terdakwa II JHONI SUNADI Als JHON BADAI Bin YASIT ATIK** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dalam Keadaan Memberatkan* sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau dengan Nopol: BD-4943-BV, Noka: MH328D40DCJ750736, Nosin: 28D-3750285, STNK atas nama Rohina, S.PI, M.Si;Dikembalikan kepada Saksi Kevin Pratama Als Kevin Bin Kariansyah;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis. 31 Juli 2019 oleh **FITRIZAL YANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H.** dan **DWI PURWANTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 5 Agustus 2019 oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ZULMAHRI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **RINI YULIANI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H.

FITRIZAL YANTO, S.H.

DWI PURWANTI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ZULMAHRI. S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 291/Pid.B/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)